



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 63 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKOTONG TENGAH
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEKOTONG TENGAH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.



4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong .

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong ;

- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong ; dan
- c. terwujudnya batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong .

BAB III BATAS DESA SEKOTONG TENGAH KECAMATAN SEKOTONG

Pasal 5

- (1) Batas Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Desa Sekotong Barat dan Laut;
 - b. batas Timur : Desa Cendi Manik dan Desa Taman Baru;
 - c. batas Selatan : Desa Buwun Mas; dan
 - d. batas Barat : Desa Kedaro.
- (2) Batas Desa Sekotong Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:
 - a. batas dengan Desa Sekotong Barat:
 - 1. dimulai dari Tanjung Batu Nangkok ditandai dengan TK STSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 18.165''$ LS dan $116^{\circ} 2' 23,04''$ BT menuju ke arah Selatan ± 663 m mengikuti punggung Bukit Bunut Tungkah sampai pada TK STSB-2 Bukit Bunut Tungkah.
 - 2. TK STSB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 27.075''$ LS dan $116^{\circ} 2' 3,967''$ BT lalu dilanjutkan menuju arah Selatan ± 748 m mengikuti punggung Bukit Bunut Tungkah sampai pada TK STSB-3 Gunung Lendang Bontong.
 - 3. TK STSB-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 28.396''$ LS dan $116^{\circ} 1' 41,451''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan $\pm 1,09$ km mengikuti punggung Bukit Lendang Bontong sampai pada TK STSB-4 Gunung Kembul.
 - 4. TK STSB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 50.073''$ LS dan $116^{\circ} 1' 29,271''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 725 m

4

mengikuti punggung Bukit Gunung Kembang sampai pada TK STSB-5 Bukit Gunung Kembang.

5. TK STSB-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 39.681''$ LS dan $116^{\circ} 1' 8,17''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 625 m mengikuti punggung Bukit Gunung Kembang sampai pada Gunung Keranjang ditandai TK KST-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 48,991''$ LS dan $116^{\circ} 0' 51,565''$ BT.

b. batas dengan Laut:

1. dimulai dari Tanjung Batu Nangkok ditandai dengan TK STSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 18.165''$ LS dan $116^{\circ} 2' 23,04''$ BT ke arah Selatan menyusuri sepanjang garis pantai sampai pada TK MS.
2. TK MS dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 54.50''$ LS dan $116^{\circ} 2' 24,90''$ BT dilanjutkan menyusuri pantai ke arah Timur Laut dan menyeberangi Sungai Kelep dan berakhir pada TK STCM-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 40,367''$ LS dan $116^{\circ} 2' 56,126''$ BT berlokasi pada muara Sungai Kelep di Madak Belek.

c. batas dengan Desa Cendi Manik:

1. dimulai dari Sungai Kelep ditandai sebagai TK STCM-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 40,367''$ LS dan $116^{\circ} 2' 56,126''$ BT mengarah ke Timur ± 485 m mengikuti As Sungai Kelep sampai pada arah hulu Sungai Kelep ditandai sebagai TK STCM-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 55,656''$ LS dan $116^{\circ} 2' 55,654''$ BT.
2. TK STCM-2 lalu dilanjutkan mengarah ke arah Timur ± 786 m mengikuti As Sungai Kelep sampai pada arah hulu Sungai Kelep ditandai sebagai TK STCM-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 14,396''$ LS dan $116^{\circ} 2' 56,905''$ BT.
3. TK STCM-3 lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 745 m mengikuti As Sungai Kelep sampai pada arah hulu Sungai Kelep ditandai sebagai TK STCM-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 29,044''$ LS dan $116^{\circ} 2' 58,383''$ BT.
4. TK STCM-4 lalu dilanjutkan ke arah Timur ± 488 m mengikuti as Sungai Kelep sampai pada arah hulu Sungai Kelep ditandai sebagai TK STCM-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 42,834''$ LS dan $116^{\circ} 3' 1,379''$ BT.
5. TK STCM-5 lalu dilanjutkan ke Timur Laut ± 430 m mengikuti As Sungai Kelep sampai pada hulu Sungai Kelep ditandai sebagai TK STTB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 53,349''$



LS dan $116^{\circ} 2' 57,553''$ BT berlokasi pada batas antara Desa Sekotong Tengah, Desa Cendi Manik dan Desa Taman Baru.

d. batas dengan Desa Taman Baru:

1. dimulai dari Sungai Kelep ditandai dengan TK STTB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 53,349''$ LS dan $116^{\circ} 2' 57,553''$ BT kemudian menuju ke arah Timur ± 667 m mengikuti As Sungai Kelep sampai pada Sungai Kelep ditandai dengan TK STTB-2.
2. TK STTB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 9,806''$ LS dan $116^{\circ} 2' 58,637''$ BT lalu dilanjutkan mengarah ke arah Timur ± 466 m mengikuti As Sungai Kelep sampai pada TK STTB-3 Sungai Kelep.
3. TK STTB-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 22,443''$ LS dan $116^{\circ} 3' 5,532''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 546 m mengikuti punggung Bukit Gunung Kosong sampai pada TK STTB-4 Gunung Kosong.
4. TK STTB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 31,165''$ LS dan $116^{\circ} 2' 56,764''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 876 m mengikuti punggung Bukit Gunung Kosong sampai pada TK STTB-5 Bukit Gunung Kosong.
5. TK STTB-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 36,451''$ LS dan $116^{\circ} 2' 35,274''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 418 m mengikuti punggung Bukit Gunung Kosong sampai pada TK STTB-6 Gunung Gawah Ajan.
6. TK STTB-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 43,491''$ LS dan $116^{\circ} 2' 25,86''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 957 m mengikuti punggung Bukit Gawah Ajan sampai pada TK STTB-7 Gunung Senggeget.
7. STTB-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 10,549''$ LS dan $116^{\circ} 2' 12,54''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Selatan ± 847 m mengikuti punggung Bukit Senggeget sampai pada TK STTB-8 Gunung Kelep.
8. STTB-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 36,678''$ LS dan $116^{\circ} 2' 6,15''$ BT kemudian dilanjutkan ke arah Selatan dan berakhir pada TK KTBW-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 5,346''$ LS dan $116^{\circ} 1' 32,641''$ BT berlokasi di Ujat Ngering.

e. batas dengan Desa Buwun Mas:

1. dimulai dari Gunung Koloh Buak ditandai dengan TK KTBW-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 5,346''$ LS $116^{\circ} 1' 32,641''$

BT ± 557 m menuju ke arah Barat sampai pada Eat Asak ditandai sebagai TK KTBW-2.

2. TK KTBW-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 59,322''$ LS dan $116^{\circ} 1' 48,592''$ BT ± 353 m selanjutnya menuju ke arah Barat dan berakhir pada Bukit Sekelot ditandai sebagai TK KST-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 4,907''$ LS dan $116^{\circ} 1' 21,133''$ BT.

f. batas dengan Desa Kedaro:

1. dimulai dari Gunung Keranjang ditandai sebagai TK KST-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 48,991''$ LS dan $116^{\circ} 0' 51,565''$ BT, mengarah ke Gunung Belindur ± 993 m ditandai sebagai TK KST-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 20,093''$ LS dan $116^{\circ} 0' 46,547''$ BT, sampai pada TK KST-3 Gunung Telor Jago ± 831 m.
2. TK KST-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 44,941''$ LS dan $116^{\circ} 0' 41,442''$ BT selanjutnya ke TK KST-4 Gunung Bilok Mandi ± 674 m.
3. TK KST-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 3,621''$ LS dan $116^{\circ} 0' 29,858''$ BT dilanjutkan ke Bukit Loang Sawak ± 1.02 m ditandai sebagai TK KST-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 33,88''$ LS dan $116^{\circ} 0' 19,074''$ BT, sampai pada TK KST-6 Gunung Loang Batu ± 1.18 m.
4. TK KST-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 7,645''$ LS dan $116^{\circ} 0' 24,387''$ BT dilanjutkan ke Bukit Serero ± 1.58 m ditandai sebagai TK KST-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 30,002''$ LS dan $116^{\circ} 0' 54,881''$ BT dan berakhir pada Bukit Sekelot ± 1,46 m ditandai sebagai TK KST-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 4,907''$ LS dan $116^{\circ} 1' 21,133''$ BT.

- (3) Batas Desa Sekotong Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.



- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020


BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI



Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat
 Nomor :
 Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Sekotong Tengah
 Kecamatan Sekotong
 Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:26,112
 0 0.5 1 2
 Kilometers



Sistem Proyeksi : Transversi Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN LOMBOK BARAT**
 Jl. Soekarno-Hatta, Gin Menang-Garung
 Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| KETERANGAN | BATAS KESEPAKATAN | INFRASTRUKTUR |
| ▲ Titik Kartometrik Desa | — Batas Kecamatan | — Jalan Kolektor Primer |
| | — Batas Desa | — Jalan Lokal |
| | | — Sungai |
- FASILITAS UMUM**
- Kantor Camat
 - Kantor Desa
 - Pendidikan
 - Peribadatan
 - Kesehatan

Sumber Data :
 - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
 - Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
 - Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
 - Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
 - Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
 - Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta :
 - Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

 H. Fauzan Khalid